

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
PERSEMA TATIB 2024 PERUBAHAN**

| No. | INDIKATOR/BAB/PASAL/AYAT | PERMASALAHAN | PENYELESAIAN/SOLUSI |
|-----|--------------------------|---|---|
| 1. | Pasal 1 (ketentuan umum) | <p>Terbatan banyak penyebutan untuk “pimpinan alat kelengkapan” tetapi tidak ada dalam ketentuan umum. Maka dari itu, guna mempermudah menjelaskan mengenai pengertian pimpinan alat kelengkapan, diperlukan penambahan istilah dalam ketentuan umum mengenai “pimpinan alat kelengkapan”</p> | <p>disisipkan pengertian “pimpinan alat kelengkapan” diantara pasal 1 no 8 dan no 9, sehingga:</p> <p>8. Pimpinan Inti SM FH Undip meliputi ketua, wakil ketua, dan sekretaris jenderal SM FH Undip</p> <p>9. Pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip meliputi ketua dari badan atau komisi SM FH Undip.</p> <p>10. Anggota SM FH Undip adalah anggota yang meliputi Senator SM FH Undip dan Staf Ahli SM FH Undip.</p> |

| | | | |
|----|--------------------------------------|--|--|
| 2. | Pelaksana tugas dan pelaksana harian | <p>Apabila terdapat salah satu fungsionaris yang karena alasan tertentu tidak dapat menjalankan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai Senator yang menduduki jabatan struktural, maka perlu senator lain, dalam bentuk mandat, untuk dapat menjalankan tugas dari senator yang semula berhalangan. Hal ini diperlukan karena mengingat bahwa setiap alat kelengkapan memiliki beban tugas dan tanggung jawab yang harus tetap berjalan dan diselesaikan.</p> <p>Selama ini, Persema yang mengatur mengenai tata tertib belum mengakomodir apabila terdapat keadaan seperti demikian yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi keberjalanan organisasi.</p> | <p>Ditambahkan satu pasal dalam bab Perubahan Struktur keanggotaan mengenai pelaksana tugas dan pelaksana harian dengan bentuk sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian pelaksana tugas atau pelaksana harian; - alasan apa saja yang dapat dijadikan dasar seorang senator diangkat menjadi pelaksana tugas atau pelaksana harian; - batas waktu seorang senator pemangku jabatan struktural tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pembeda kapan digantikan oleh seorang pelaksana tugas atau pelaksana harian; - mekanisme penunjukkan dan pengangkatan seorang senator sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian; - semua keputusan harus melalui SK SM FH Undip. |
|----|--------------------------------------|--|--|

| | | | |
|----|--------------------------------|--|---|
| 3. | Perubahan struktur keanggotaan | <p>Apabila terdapat seorang senator yang di PAW, seorang senator pemangku jabatan struktural tidak dapat melaksanakan tugasnya dan membutuhkan seorang pelaksana tugas maupun pelaksana harian, atau bahkan terdapat seorang ketua senat yang diberhentikan, maka struktur keanggotaan akan bergeser atau berubah tidak lagi seperti sedia kala. Dengan ini, diperlukan suatu BAB khusus yang mengatur mengenai Perubahan Struktur Keanggotaan guna mengatur hal hal yang dapat menyebabkan suatu struktur kepengurusan SM FH Undip dapat bergeser atau berubah.</p> | <p>Menambahkan BAB baru, yakni BAB IVA yang mengatur mengenai Perubahan Struktur Keanggotaan dengan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksana harian pimpinan inti dan pimpinan alat kelengkapan - pelaksana tugas pimpinan inti dan pimpinan alat kelengkapan - pemberhentian antar waktu - pergantian antar waktu - pemberhentian sementara <p>Dengan dimasukkannya pemberhentian antar waktu, pemberhentian sementara, dan pergantian antar waktu pada BAB baru ini, maka ketentuan pasal 40 sampai dengan pasal 47 pada Persema Tatib Nomor 1 Tahun 2024 dihapus.</p> |
|----|--------------------------------|--|---|

| | | | |
|----|---|--|--|
| 4 | <p>Pasal 63 ayat (2)</p> <p>(1) Pimpinan Inti SM FH Undip terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris jenderal.</p> <p>(2) Ketua SM FH Undip dipilih dari dan oleh Senator SM FH Undip dalam sidang umum SM FH Undip pada masa awal periode SM FH Undip.</p> | <p>Jajaran pimpinan inti memungkinkan untuk menghadapi suatu kondisi yang mana mengharuskan salah satu diantaranya atau bahkan seluruhnya digantikan. Apabila terjadi hal demikian, maka seharusnya pemilihan pimpinan inti tidak hanya dilakukan pada awal periode SM FH Undip, tetapi juga bisa dilakukan dalam waktu-waktu lain selain awal periode SM FH Undip.</p> <p>Waktu-waktu lain ini dimaksudkan adalah suatu kondisi ketika terdapat pemberhentian ketua SM FH Undip dalam keberjalanan suatu periode SM FH Undip, sehingga dapat dilakukan pemilihan ketua SM FH Undip baru selain pada awal periode SM FH Undip.</p> | <p>Perlu ditambahkan waktu lain pada ayat 2 Pasal 63.</p> <p>(1) Pimpinan Inti SM FH Undip terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris jenderal.</p> <p>(2) Ketua SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih pada waktu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. awal periode SM FH Undip; dan b. waktu-waktu tertentu selain awal periode SM FH Undip. |
| 5. | <p>Pasal 65 ayat 5</p> | <p>Apabila terdapat seorang ketua SM FH Undip yang diberhentikan dalam suatu</p> | <p>Ketika diperlukan pengganti seorang ketua SM FH Undip akibat diberhentikan, maka terdapat</p> |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>(5) Apabila usul pemberhentian yang ditujukan terhadap ketua SM FH Undip diputuskan diterima, seluruh jajaran Pimpinan Inti SM FH Undip juga dinyatakan diberhentikan.</p> | <p>periode, dan apabila melihat ketentuan pasal 65 ayat (5) yang menyebutkan bahwa jajaran pimpinan inti juga ikut diberhentikan, hal tersebut akan sangat menghambat keberjalanan organisasi. Untuk menghindari hal-hal lebih buruh yang tidak diinginkan lagi, maka pengaturan tersebut perlu diubah.</p> <p>Ketika seorang ketua SM FH Undip diberhentikan, maka dapat digantikan oleh salah satu dari jajaran pimpinan inti. Alasan yang dapat menggantikan adalah pimpinan inti karena para jajarannya lebih banyak bersinggungan dengan ketua SM FH Undip sebelumnya.</p> | <p>beberapa hal penting yang juga perlu diatur, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penegasan bahwa pimpinan inti tidak diberhentikan apabila keduanya diberhentikan; - dapat diusulkan suatu pengganti ketua SM FH Undip yang baru - ketua SM FH Undip yang baru, berdasarkan kesepakatan forum, memiliki dua kondisi: <ol style="list-style-type: none"> 1. meneruskan rencana organisasi ketua sebelumnya; atau 2. membawakan rencana organisasi baru - apabila seorang ketua baru meneruskan rencana organisasi dari ketua sebelumnya dan terdapat kekosongan jabatan dari jajaran pimpinan inti, maka diperlukan suatu senator yang dapat menggantikan posisi pimpinan inti yang |
|--|---|---|--|

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | | kosong akibat dari menggantikan ketua yang lama. |
| 6. | <p>Pasal 68 ayat (2) (2) Ketua Alat Kelengkapan SM FH Undip dipilih melalui sidang umum SM FH Undip pada masa awal periode SM FH Undip.</p> | <p>Jajaran pimpinan alat kelengkapan memungkinkan untuk menghadapi suatu kondisi yang mana mengharuskan salah satu diantaranya atau bahkan seluruhnya digantikan. Apabila terjadi hal demikian, maka seharusnya pemilihan pimpinan alat kelengkapan tidak hanya dilakukan pada awal periode SM FH Undip, tetapi juga bisa dilakukan dalam waktu-waktu lain selain awal periode SM FH Undip.</p> <p>Waktu-waktu lain ini dimaksudkan adalah suatu kondisi ketika terdapat pemberhentian ketua SM FH Undip dalam keberjalanan suatu periode SM FH Undip, sehingga dapat dilakukan pemilihan ketua SM FH Undip baru selain pada awal periode SM FH Undip.</p> | <p>Perlu ditambahkan ketentuan mengenai waktu lain pada pasal 68 ayat (2)</p> <p>(1) Pimpinan Alat Kelengkapan SM FH Undip selain Pimpinan Inti SM FH Undip terdiri atas 1 (satu) orang ketua.</p> <p>(2) Ketua Alat Kelengkapan SM FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih pada waktu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. awal periode SM FH Undip; dan b. waktu-waktu tertentu selain awal periode SM FH Undip. |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 7. | <p>Pasal 99 ayat (1)</p> <p>“Penggantian anggota panitia khusus dapat diusulkan oleh SM FH Undip, Ormawa FH Undip selain SM FH Undip, dan/atau Mahasiswa FH Undip apabila anggota panitia khusus yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa FH Undip. “</p> | <p>Penggantian anggota panitia khusus dapat diusulkan oleh SM FH Undip, Ormawa FH Undip selain SM FH Undip, dan/atau Mahasiswa FH Undip dirasa akan lebih ideal, sekiranya pengusulan dapat diusulkan oleh anggota Pansus itu sendiri maupun Senator SM FH Undip.</p> | <p>Penggantian anggota panitia khusus dapat diusulkan oleh anggota panitia khusus, SM FH Undip, Ormawa FH Undip selain SM FH Undip, dan/atau Mahasiswa FH Undip apabila anggota panitia khusus yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Ormawa FH Undip dan/atau Mahasiswa FH Undip.</p> |
| 8. | <p>Pasal 99 ayat (6)</p> <p>“Apabila pimpinan panitia khusus menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pimpinan panitia khusus menerbitkan surat keputusan penggantian anggota panitia</p> | <p>Surat keputusan tidak relevan apabila dikeluarkan oleh Pimpinan Pansus itu sendiri, sesuai dengan “siapa” yang membentuk Pansus itu sendiri.</p> | <p>Ideal dan seharusnya, Surat Keputusan dikeluarkan oleh SM FH Undip.</p> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | <p>khusus selambat lambatnya 1 (satu) Hari sejak penerimaan surat permohonan dan melaporkannya kepada Ormawa FH Undip.”</p> | | |
| 9. | <p>Pasal 104 ayat (3)</p> <p>“Apabila ketua panitia kerja menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua panitia kerja menerbitkan surat keputusan penggantian anggota panitia khusus selambatlambangnya 1 (satu) Hari sejak permohonan permintaan data permohonan.”</p> | <p>Ketua panitia kerja menerbitkan surat keputusan penggantian anggota Panitia Kerja, tidak relevan apabila dikeluarkan oleh Pimpinan Panja itu sendiri, sesuai dengan “siapa” yang membentuk Pansus itu sendiri.</p> | <p>Ideal dan seharusnya, Surat Keputusan dikeluarkan oleh SM FH Undip.</p> |